



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
KABUPATEN BANTUL

B U K U S A K U SIKLUS PEMBANGUNAN KALURAHAN



- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Permendesa Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa
- Permendagri Nomor 114 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Desa

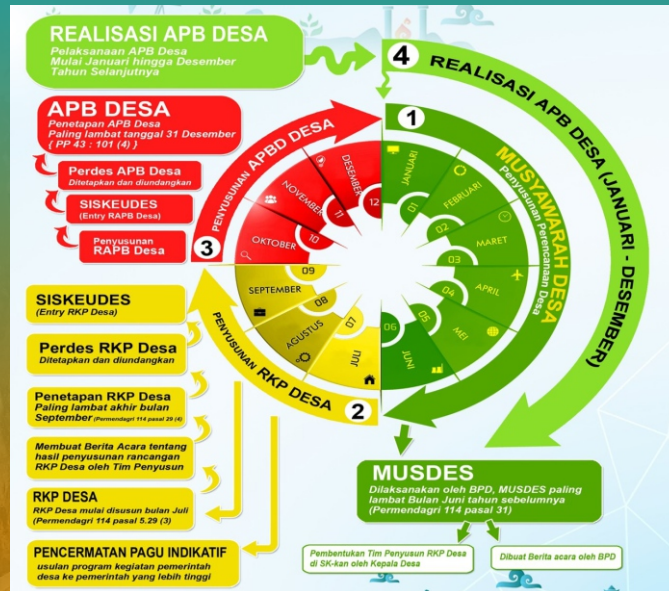
●TAHAPAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
KABUPATEN BANTUL



1. Pendataan Kalurahan;
2. Perencanaan Pembangunan Kalurahan;
3. Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan; dan
4. Pertanggungjawaban Pembangunan

● SIKLUS PEMBANGUNAN KALURAHAN





● MAKSUD DAN TUJUAN TAHAP PERENCANAAN

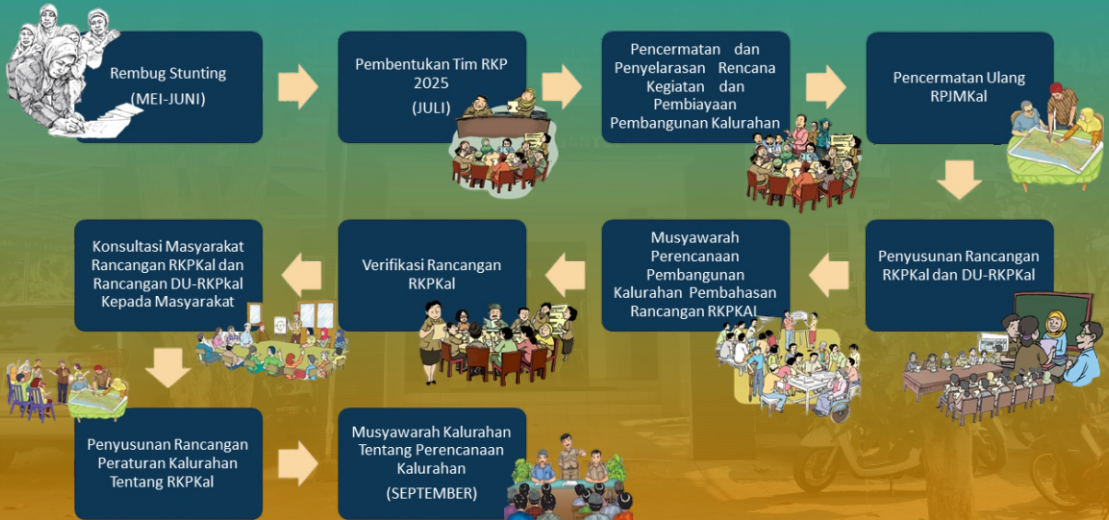
Sebagai acuan bagi Pemerintah Kalurahan dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja tahun berikutnya untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMKal.

Keberadaan dokumen RKPKal juga menjadi instrumen penilaian kinerja perangkat kalurahan dalam mengukur efektivitas pelaksanaan tugasnya, sekaligus menjadi instrumen akuntabilitas dan transparansi manajemen pemerintah kalurahan, baik bagi pemerintah kalurahan maupun masyarakat.

Dari sisi materi, keberadaan dokumen RKPKal dapat digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian pemanfaatan potensi kalurahan dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

TAHAPAN PERENCANAAN RKP 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
KABUPATEN BANTUL





● 1. REMBUG STUNTING KALURAHAN

- Menjadi salah satu tahap perencanaan Pembangunan Kalurahan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan
- Pembahasan usulan kegiatan intervensi spesifik dan sensitif melalui diskusi kelompok terarah (FGD) di Rumah Kalurahan Sehat (forum diskusi yang ada)
- Pembahasan dan penyepakatan prioritas usulan kegiatan intervensi yang terintegrasi baik spesifik dan sensitif.
- Komitmen bersama penanggulangan stunting,
- Rencana kegiatan intervensi penurunan stunting yang telah disepakati untuk masuk dalam RPKal
- Rembug Stunting dilaksanakan pada periode sebelum pelaksanaan Musyawarah Kalurahan

● ANGGOTA TIM PENYUSUN



- Pembina yang dijabat oleh Lurah;
- Ketua yang dipilih secara musyawarah mufakat dari dan oleh orang-orang yang telah ditentukan oleh Lurah dengan mempertimbangkan kemampuan, keahlian dan kesediaan mengalokasikan waktu;
- Sekretaris ditunjuk oleh ketua tim; dan
- Anggota

● ANGGOTA TIM RKP



- a. Pamong dan atau staf kalurahan;
- b. Kader Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan terdiri dari kader teknik dan kader pemberdayaan; dan
- c. Unsur masyarakat kalurahan lainnya, yang terdiri antara lain:
 - 1. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
 - 2. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
 - 3. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
 - 4. organisasi atau kelompok perajin;
 - 5. organisasi atau kelompok perempuan, forum anak, pemerhati dan perlindungan anak;
 - 6. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - 7. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel; kader kesehatan;
 - 8. penggiat dan pemerhati lingkungan; kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai keadaan kalurahan.



1. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan pembangunan kalurahan;
2. Pencermatan ulang RPJMKal;
3. Penyusunan rancangan RKPKal dan daftar usulan RKPKal; dan
4. Penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.



1. Kegiatan sarana prasarana

- Tim penyusun memperhatikan kemanfaatan sarana prasarana setelah selesai dibangun, melakukan survey lapangan, gambar rencana, perhitungan volume kegiatan, perhitungan kebutuhan bahan/material/ upah/sewa alat, waktu pelaksanaan dan jumlah pemanfaat.

2. Non sarana prasarana

- Tim penyusun melakukan perhitungan volume kegiatan, kebutuhan barang dan jasa, kebutuhan sewa, waktu pelaksanaan dan jumlah pemanfaat

3. Pencermatan dan Penyelarasan Rencana Kegiatan dan Pembiayaan Pembangunan Kalurahan

- ### a. Pencermatan dan penyelarasan daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke kalurahan:

1. Pengkajian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten. Perencanaan Kalurahan.
2. Pengkajian rencana program dan kegiatan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten termasuk di dalamnya pelaksanaan program sektoral



yang masuk ke kalurahan yang diselaraskan dengan kewenangan kalurahan.

3. Mempertimbangkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dan menyelaraskan dengan rancangan RKPKal.
 4. Melakukan kajian rekomendasi pemutakhiran indeks desa membangun dan melakukan analisa terkait indikator-indikator yang perlu diberikan perhatian khusus sesuai prioritas dalam menyusun perencanaan RKPKal untuk peningkatan status kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 414/5481 Tanggal 10 Mei 2023 Tentang Pendayagunaan Indeks Desa Membangun Dalam Perencanaan Kalurahan.
- b. Pencermatan data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan kalurahan:
1. Perkiraan pendapatan asli kalurahan;
 2. Pagu indikatif Dana Desa (DD) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;

● 4. PENCERMATAN ULANG RPJMKal



- a. Mencermati arah kebijakan perencanaan pembangunan kalurahan;
- b. Mencermati skala prioritas rencana kegiatan pembangunan kalurahan untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya yang tertuang dalam dokumen RPJMKal;
- c. Mencermati capaian pembangunan yang sudah dilaksanakan;
- d. Mencermati daftar usulan masyarakat kalurahan perihal program dan/atau kegiatan pembangunan kalurahan; dan
- e. Mencermati rencana kerjasama antar kalurahan dan/atau kerjasama kalurahan dengan pihak ketiga yang difokuskan pada upaya pencapaian tujuan pembangunan kalurahan.



● 5. PENYUSUNAN RANCANGAN RKPKal dan DU-RKPKal

1. Menyusun rancangan RKPKal beserta desain dan rancangan anggaran belanja;
2. Rancangan anggaran belanja kegiatan disusun melalui aplikasi E-RAB DPMK Kabupaten Bantul (<https://e-rab.bantulkab.go.id/>);
3. Rancangan anggaran belanja kegiatan dibuat secara rinci untuk setiap kebutuhan pelaksanaan kegiatan;
4. Penyusunan rancangan anggaran belanja kegiatan berpedoman pada peraturan bupati tentang harga satuan pengadaan barang/jasa di kalurahan;
5. Dalam hal peraturan bupati tentang harga satuan pengadaan barang/jasa di kalurahan belum ditetapkan, lurah menerbitkan keputusan lurah mengenai penetapan harga satuan barang/jasa di kalurahan melalui survey harga satuan setempat;
6. Menyusun usulan daftar tim pelaksana kegiatan sesuai dengan jenis rencana kegiatan; dan
7. Menyusun Daftar Usulan RKPKal (DU-RKPKal) program dan kegiatan pembangunan kalurahan dan kawasan perdesaan tahun 2026.



● 6. MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN PEMBAHASAN RANCANGAN RKPKAL

Membahas dan Menyepakati:

- a. Hasil pencermatan evaluasi laju pencapaian SDGsDesa yang merujuk pada sistem informasi kalurahan.
- b. Rancangan RKPKal terkait dengan pembidangan program dan/atau kegiatan beserta sumber pendanaannya; dan
- c. Prioritas program dan/atau kegiatan yang difokuskan pada upaya mewujudkan pencapaian SDGsDesa yang sudah ditetapkan dalam dokumen RPJMKal;
- d. Rancangan DU-RKPKal



● 7. VERIFIKASI RANCANGAN RKPKal

- a. Rancangan RKPKal yang memuat Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya setelah disetujui Lurah, disampaikan kepada Bamuskal untuk dilakukan verifikasi.
- b. Bamuskal dalam melakukan verifikasi untuk menilai kesesuaian titik lokasi kegiatan, volume rencana, rencana desain, rencana anggaran belanja dan kemanfaatan hasil kegiatan dapat dilakukan secara faktual;
- c. Verifikasi dilakukan oleh Bamuskal dan/atau dapat dibantu oleh Tim Verifikasi;
- d. Tim verifikasi dibentuk oleh Bamuskal atas dasar kesesuaian antara jenis kegiatan dengan keahlian yang dibutuhkan'
- e. Tim verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Bamuskal.
- f. Jumlah tim verifikasi paling sedikit 3 (tiga) orang.
- g. Tim verifikasi dapat berasal dari unsur :
 - 1. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
 - 2. Masyarakat Kalurahan;
 - 3. Satuan kerja perangkat daerah kabupaten; dan/atau
 - 4. Tenaga Pendamping Profesional

● TUGAS TIM VERIFIKASI



1. Memeriksa rencana kegiatan dalam rancangan RKP dan DURKP dengan rencana anggaran biaya;
2. Memastikan kesesuaian data eksisting kegiatan, sasaran penerima manfaat, kebutuhan barang/jasa/upah dan data lainnya yang diperlukan;
3. Untuk kegiatan berupa infrastruktur/sarana prasarana dilakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan kesesuaian antara RAB dan kondisi lapangan;
4. Menyusun laporan hasil verifikasi kepada Bamuskal.
bertugas :



● 8. KONSULTASI MASYARAKAT RANCANGAN RKPKal dan RANCANGAN DU-RKPKal KEPADA MASYARAKAT

- a. Informasi Rancangan RKPKal dan Rancangan DU-RKPKal disampaikan melalui media antara lain melalui :
 - 1. forum pertemuan secara langsung; dan
 - 2. media informasi publik.
- b. Forum Pertemuan secara langsung dilaksanakan oleh Lurah dengan mengundang Penewu, Bamuskal, LKK, dan unsur masyarakat
- c. Penewu dapat menyampaikan pandangan umum terkait dengan rancangan RKPKal dan rancangan DU-RKPKal secara langsung maupun melalui surat tertulis kepada Lurah.
- d. Pandangan umum dari Bamuskal didasarkan pada laporan hasil verifikasi.
- e. LKK dan Unsur Kelompok Masyarakat dapat menyampaikan saran masukan terkait rancangan RKPKal dan rancangan DU-RKPKal secara langsung kepada Lurah, dan/atau melalui aspirasi Bamuskal;

● 10. MUSYAWARAH KALURAHAN TENTANG PERENCANAAN KALURAHAN



Bamuskal menyelenggarakan musyawarah kalurahan dengan difasilitasi oleh Lurah. Musyawarah kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk membahas dan menyepakati hal-hal yang bersifat strategis. Hal yang bersifat strategis dimaksud diantaranya adalah perencanaan kalurahan (RPJMKal dan RKPKal).

Tujuan musyawarah kalurahan tentang perencanaan kalurahan ini adalah menggali data/informasi dan aspirasi masyarakat dalam rangka penyempurnaan dan pengesahan Rancangan RKPKal dan DU-RKPKal.

● 11. PERUBAHAN RKPKal



- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.



● PERUBAHAN RKPKal KARENA TERJADI PERISTIWA KHUSUS, DILAKSANAKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

1. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus.
2. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RPJMKal yang terkena
3. dampak terjadinya peristiwa khusus.
4. menyusun rencana aksi yang disertai rencana kegiatan dan rancangan anggaran belanja dan desain.
5. menyusun rancangan RKPKal perubahan.

● PENGGUNAAN DATA UNTUK PERENCANAAN



1. Rekomendasi Pemutakhiran Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2024 (*website: idm.kemendesa.go.id*);
2. Data SDGsDesa (*website: dashboard-sdgs.kemendesa.go.id*);
3. Data profil desa, monografi desa dan SIM Pamong;
4. Data terpadu kesejahteraan sosial/ indeks kesejahteraan sosial (DTKS/IKS), SIDAMESRA;
5. Data-data lain yang dimiliki kalurahan (SID)

● SINKRONISASI KEGIATAN



1. Sinkronisasi prioritas pengurangan kemiskinan, beberapa kegiatan pemerintah kalurahan yang dapat mendukung prioritas dimaksud antara lain:
 - a. Pengembangan pasar kalurahan yang berorientasi produk-produk asli Kalurahan setempat.
 - b. Pendampingan keluarga miskin.
 - c. Bantuan RTLH.
 - d. Pemutakhiran data warga miskin.
 - e. Bantuan bagi siswa miskin.
 - f. Peningkatan keberdayaan warga miskin melalui peningkatan keterampilan.
 - g. Program padat karya
 - h. Program pengurangan kemiskinan lainnya.
2. Sinkronisasi prioritas Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan, Seni dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak, beberapa kegiatan Pemerintah Kalurahan yang dapat mendukung prioritas dimaksud antara lain:
 - a. Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

● SINKRONISASI KEGIATAN



- b. Premi BPJS Jaminan Kesehatan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan
- b. Premi BPJS Jaminan Kesehatan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan dan keluarganya.
- c. Premi BPJS Jaminan Kesehatan bagi pegiat/relawan kebencanaan.
- d. Gerakan kebersihan dan kesehatan lingkungan
- e. Pencegahan penyakit melalui Jumantik.
- f. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita/lansia.
- g. Penanganan gizi buruk/stunting, ibu hamil dan menyusui.
- h. Fasilitasi Posyandu dan Kader kesehatan.
- i. Pembangunan sanitasi dan Jamban sehat.
- j. Program Seribu Hari Kelahiran.
- k. Pengembangan dan Nguri-uri kebudayaan jawa.
- l. Perluasan dan penganekaragaman arena bermain anak.
- m. Peningkatan kapasitas dalam pengasuhan anak.

● SINKRONISASI KEGIATAN



3. Sinkronisasi prioritas Penguatan Ekonomi sektor Unggulan, beberapa kegiatan pemerintah kalurahan yang dapat mendukung prioritas dimaksud antara lain:
 - a. Pemberdayaan kelembagaan desa wisata;
 - b. Penyelenggaraan event expo/fair di Kalurahan;
 - c. Pembentukan dan pemberdayaan BUMKal;
 - d. Optimalisasi Produk Andalan Setempat (PAS).
 - e. Pengadaan bank sampah paling sedikit 1 (satu) unit setiap padukuhan.
4. Sinkronisasi prioritas Pemantapan Layanan Publik berbasis IT, beberapa kegiatan pemerintah kalurahan yang dapat mendukung prioritas dimaksud antara lain:
 - a. Pemberdayaan kelembagaan kalurahan digital/cerdas;
 - b. Pengembangan wifi tingkat padukuhan;
 - c. Pengembangan pelayanan publik berbasis aplikasi

● SINKRONISASI KEGIATAN



5. Sinkronisasi prioritas peningkatan infrastruktur kewilayahan dan pendukung ekonomi kewilayahan, beberapa kegiatan Pemerintah Kalurahan yang dapat mendukung prioritas dimaksud antara lain:
- a. Pembangunan dan/atau rehabilitasi Jalan Kalurahan/Jalan Pemukiman;
 - b. Pembangunan dan/atau rehabilitasi Jembatan Kalurahan;
 - c. Pembangunan dan/atau rehabilitasi Jalan Usaha Tani;
 - d. Pembangunan dan/atau rehabilitasi drainase;
 - e. Pembangunan dan/atau rehabilitasi saluran irigasi pertanian;
 - f. Pembangunan dan/atau rehabilitasi gorong-gorong;
 - g. Pembangunan dan/atau rehabilitasi bangunan kuliner, kios kalurahan dan/ atau bangunan pasar kalurahan;
 - h. Pembangunan dan/atau rehabilitasi lampu penerangan jalan

● SINKRONISASI KEGIATAN



6. Sinkronisasi prioritas peningkatan kualitas lingkungan hidup, beberapa kegiatan pemerintah kalurahan yang dapat mendukung prioritas dimaksud antara lain:
- a. Penanganan pembuangan sampah liar;
 - b. Pemanfaatan pekarangan dengan penanaman tanaman toga, sayuran, dan buah-buahan;
 - c. Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sanitasi permukiman;
 - d. Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Jamban Keluarga;
 - e. Pembangunan dan/atau Rehabilitasi RTLH;
 - f. Lantainisasi.
 - g. Pemeliharaan saluran irigasi/angkat walet.

● PEMBAHASAN, PENETAPAN, PENOMORAN dan PENGUNDANGAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
KABUPATEN BANTUL



Setelah rancangan Peraturan Kalurahan Tentang RKPKal telah dibahas melalui musrenbangkal, Lurah menyerahkan dokumen berita acara musrenbangkal beserta rancangan Peraturan Kalurahan Tentang RKPKal Tahun 2025 kepada Bamuskal untuk dilakukan pembahasan dan penetapan. Mekanisme pembahasan, penetapan, penomoran dan pengundangan Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang RKPKal mengikuti ketentuan Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan.

● PENYUSUNAN APBDES

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
KABUPATEN BANTUL



Penyusunan
RAPB Kal

Penyepakatan
Bersama dgn
Bamuskal

Penyampaian
kepada Bupati
melalui Panewu

Proses
Evaluasi

Proses
Penyempurnaan

Penetapan
APBKal

Awal
Oktober

Akhir
Oktober

Maksimal
3 Hari Kerja

Maksimal
20 Hari
Kerja

Maksimal
7 Hari Kerja

Maksimal
31
Desember

TERIMA KASIH



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN KABUPATEN BANTUL

Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II Kabupaten Bantul Jl. Lingkar Timur
Manding Trirenggo Bantul D.I. Yogyakarta Telp: (0274) 367509 ext 830, 832, 833,834
Kode Pos: 55714 | Website: dpmk.bantulkab.go.id | E-mail: dpmk@bantulkab.go.id